



## Kedudukan Anak Lahir dari Teknologi Uterus Buatan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia

**Hafiz Gilman Abdul Aziz<sup>1\*</sup>, Uswatun Hasanah<sup>2</sup>, Ghulam Ahmad Surya Negara<sup>3</sup>, Argya Athala Putri<sup>4</sup>, Hasna Zahra Wahyuni<sup>5</sup>, Abdul Rafi Ardiyanto<sup>6</sup>**

<sup>1-6</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

email: [231110028.hafiz@uinbanten.ac.id](mailto:231110028.hafiz@uinbanten.ac.id)

---

### Article Info :

Received:

27-12-2025

Revised:

10-01-2025

Accepted:

19-01-2026

---

### Abstract

*The development of artificial womb technology raises complex legal questions regarding the status of children born through such technology within the framework of Islamic family law in Indonesia. This study aims to analyze the legal position of children born from artificial womb technology by examining normative Islamic legal principles, national regulations, and contemporary legal interpretations. Employing a normative juridical approach, this research reviews statutory provisions, including the Compilation of Islamic Law, marriage law, and relevant constitutional court decisions, alongside scholarly works on Islamic bioethics and maqāṣid al-sharī‘ah. The findings indicate that although Indonesian law has not explicitly regulated artificial womb technology, children born through this method may obtain full legal recognition provided that genetic lineage and lawful parental intent can be clearly established. The application of maqāṣid al-sharī‘ah, particularly the protection of lineage, dignity, and property, supports the recognition of civil rights, inheritance rights, and parental responsibilities toward such children. This study concludes that legal reform is necessary to ensure legal certainty and child protection in response to advances in reproductive technology, while maintaining harmony between scientific progress and Islamic legal values.*

**Keywords:** Artificial Womb, Islamic Family Law, Child Legal Status, Maqāṣid Al-Sharī‘ah, Inheritance Rights.

---

### Abstrak

Perkembangan teknologi rahim buatan menimbulkan pertanyaan hukum yang kompleks terkait status anak-anak yang lahir melalui teknologi tersebut dalam kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum anak-anak yang lahir dari teknologi rahim buatan dengan mengkaji prinsip-prinsip hukum Islam yang normatif, peraturan nasional, dan tafsir hukum kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini meninjau ketentuan undang-undang, termasuk Kompilasi Hukum Islam, hukum perkawinan, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, serta karya ilmiah tentang bioetika Islam dan maqāṣid al-sharī‘ah. Temuan menunjukkan bahwa meskipun hukum Indonesia belum secara eksplisit mengatur teknologi rahim buatan, anak-anak yang lahir melalui metode ini dapat memperoleh pengakuan hukum penuh asalkan garis keturunan genetik dan niat orang tua yang sah dapat dibuktikan dengan jelas. Penerapan maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya perlindungan garis keturunan, martabat, dan harta benda, mendukung pengakuan hak-hak sipil, hak waris, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak tersebut. Studi ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum diperlukan untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan anak sebagai respons terhadap kemajuan teknologi reproduksi, sambil menjaga harmoni antara kemajuan ilmiah dan nilai-nilai hukum Islam.

**Kata kunci:** Teknologi Uterus Buatan, Hukum Keluarga Islam, Status Hukum Anak, Maqāṣid Al-Sharī‘ah, Hak Waris.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi reproduksi manusia mengalami akselerasi signifikan seiring kemajuan ilmu biomedis, salah satunya melalui pengembangan teknologi uterus buatan (artificial womb) yang memungkinkan embrio berkembang di luar rahim perempuan secara penuh. Inovasi ini menimbulkan implikasi multidimensional, tidak hanya pada ranah medis dan etika, tetapi juga pada aspek hukum keluarga dan keagamaan, khususnya terkait status keperdataan anak yang dilahirkan melalui teknologi tersebut (Ahmad & Aljahsh, 2024; AlJahsh, 2024). Dalam perspektif Islam, teknologi reproduksi selalu

diposisikan secara hati-hati karena bersentuhan langsung dengan prinsip penjagaan nasab dan martabat manusia sebagaimana tercermin dalam maqasid al-shari'ah (Nur Aksa et al., 2025). Oleh karena itu, kehadiran uterus buatan menuntut kajian hukum Islam yang mendalam agar tidak menimbulkan kekosongan norma dalam pengaturan status anak.

Hukum keluarga Islam di Indonesia selama ini telah mengatur status anak melalui kerangka normatif yang relatif mapan, terutama melalui Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit mengaitkan status anak sah dengan perkawinan yang sah, sementara Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 membatasi hubungan keperdataan anak luar kawin hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya. Perubahan paradigma kemudian muncul melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang membuka ruang pengakuan hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya berdasarkan pembuktian ilmiah. Dinamika ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia bersifat responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, meskipun belum secara spesifik menjangkau isu uterus buatan.

Teknologi uterus buatan memiliki karakteristik yang berbeda dari bayi tabung maupun inseminasi buatan, karena tidak hanya melibatkan pembuahan di luar tubuh, tetapi juga keseluruhan proses gestasi yang terlepas dari rahim perempuan. Dalam kajian hukum Islam, diskursus tentang bayi tabung, embrio beku, dan surrogasi telah banyak dibahas dengan berbagai pendekatan fikih dan yuridis (Hasanuddin & Ansori, 2024; Dewi & Raditya, 2025; Harahap et al., 2023). Namun, uterus buatan menghadirkan persoalan baru mengenai penentuan ibu secara hukum, mengingat tidak adanya perempuan yang menjalani proses kehamilan secara biologis. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan nasab dan hak-hak anak apabila tidak dianalisis secara komprehensif dalam perspektif hukum keluarga Islam (Irsyadi, 2024).

Isu nasab menjadi titik sentral dalam hukum keluarga Islam karena berkaitan langsung dengan hak waris, perwalian, dan status sosial anak dalam masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perbedaan metode reproduksi berdampak pada perbedaan penetapan nasab dan hak waris, sebagaimana terlihat dalam kasus bayi tabung dengan konfigurasi orang tua biologis yang kompleks (Nafis & Nurani, 2024; Rahakbauw & Ahmad, 2024). Dalam konteks surrogasi, perdebatan hukum Islam semakin menguat karena adanya pihak ketiga yang terlibat dalam proses kehamilan (M. Rifky Syahmarda et al., 2024; Harland, 2023). Uterus buatan berpotensi melampaui perdebatan tersebut karena sepenuhnya menghilangkan peran rahim perempuan sebagai subjek kehamilan.

Dari sudut pandang etika Islam, penggunaan teknologi uterus buatan harus ditimbang berdasarkan prinsip kemaslahatan dan pencegahan mafsadat. Pendekatan maslahah mursalah dan sadd adz-dzari'ah sering digunakan dalam merespons teknologi reproduksi modern, termasuk bayi tabung dan surrogacy (Hidayati & Haidar, 2024). Kajian etis berbasis Al-Qur'an dan prinsip penciptaan manusia menekankan pentingnya menjaga kehormatan proses kelahiran dan keterhubungan biologis yang jelas (Ahmad & Aljahsh, 2024; Al-Faruq, 2025). Oleh karena itu, teknologi uterus buatan perlu dikaji tidak hanya dari sisi kebolehan teknis, tetapi juga implikasi hukumnya terhadap struktur keluarga Islam.

Di Indonesia, regulasi yang secara eksplisit mengatur teknologi uterus buatan belum tersedia, sehingga rujukan hukum masih bertumpu pada pengaturan umum tentang anak, perkawinan, dan teknologi reproduksi. Studi tentang bayi tabung dalam hukum perdata dan hukum Islam menunjukkan adanya celah pengaturan yang berpotensi menimbulkan konflik norma ketika teknologi berkembang lebih cepat dibanding regulasi (Alam & Wildan, 2024; Mulyana, n.d.). Ketiadaan norma spesifik berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak yang dilahirkan melalui teknologi baru. Kondisi ini menegaskan urgensi kajian yuridis yang bersifat antisipatif dan sistematis.

Penelitian hukum diperlukan untuk mengkaji kedudukan anak hasil teknologi uterus buatan dengan pendekatan normatif yang berpijak pada peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum Islam. Metode penelitian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menekankan pentingnya analisis norma, asas, dan sistematika hukum dalam menjawab persoalan baru yang muncul di masyarakat (Soekanto, 2019). Pendekatan ini relevan untuk menilai kesesuaian teknologi uterus buatan dengan prinsip hukum keluarga Islam di Indonesia. Melalui analisis tersebut, dapat dirumuskan konstruksi hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan hak anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam kedudukan anak lahir dari teknologi uterus buatan dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia.

Kajian ini diharapkan mampu menjembatani perkembangan teknologi reproduksi dengan nilai-nilai hukum Islam yang hidup dalam sistem hukum nasional. Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan wacana hukum keluarga Islam yang adaptif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dan normatif bagi pembuat kebijakan serta praktisi hukum di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum tertulis serta prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang relevan dengan fenomena teknologi uterus buatan (artificial womb). Pendekatan ini dipilih karena hingga saat ini belum terdapat pengaturan eksplisit dalam hukum positif Indonesia yang mengatur kedudukan anak yang lahir melalui teknologi tersebut, sehingga diperlukan penelusuran sistematis terhadap sumber hukum normatif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusan pengadilan, fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta literatur fikih dan kajian akademik terkait teknologi reproduksi modern. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai pisau analisis untuk menilai kesesuaian teknologi uterus buatan dengan tujuan-tujuan syariat, khususnya perlindungan keturunan (hifz al-nasl) dan penjagaan kehormatan manusia (hifz al-‘ird), sehingga analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan memaparkan, menafsirkan, dan mengaitkan norma hukum yang ada guna merumuskan konstruksi hukum yang adil, proporsional, dan responsif terhadap perkembangan ilmu kedokteran modern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konstruksi Nasab Anak dalam Hukum Keluarga Islam dan Tantangannya terhadap Teknologi Uterus Buatan

Nasab merupakan fondasi utama dalam hukum keluarga Islam karena menjadi dasar penentuan hubungan keperdataan antara anak dan orang tuanya, termasuk hak nafkah, perwalian, serta kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI. Konsep ini dibangun atas asumsi biologis dan legal yang menempatkan kelahiran anak dalam ikatan perkawinan sah sebagai prasyarat utama pengakuan status hukum anak. Perkembangan teknologi reproduksi modern, termasuk artificial womb, menantang asumsi tersebut karena memisahkan proses pembuahan, kehamilan, dan kelahiran dari mekanisme alamiah yang selama ini menjadi rujukan hukum Islam klasik (Hasanuddin & Ansori, 2024). Situasi ini menuntut pembacaan ulang norma nasab tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian syariat terhadap perlindungan keturunan (hifz al-nasl) sebagaimana dikembangkan dalam teori *maqāṣid al-syarī‘ah* (Auda, 2008).

Hukum positif Indonesia juga menempatkan hubungan darah sebagai elemen utama dalam penentuan status anak, sebagaimana tercermin dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang semula membatasi hubungan perdata anak luar kawin hanya dengan ibunya. Perubahan signifikan terjadi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang membuka pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis berdasarkan pembuktian ilmiah. Putusan ini menunjukkan bahwa hukum nasional mulai mengakomodasi perkembangan sains dalam menentukan hubungan hukum keluarga. Dalam konteks teknologi uterus buatan, pendekatan serupa berpotensi digunakan untuk menilai hubungan nasab dengan menitikberatkan pada asal embrio dan ikatan perkawinan orang tua biologisnya (Rahakbauw & Ahmad, 2024).

Diskursus hukum Islam mengenai teknologi reproduksi sebelumnya lebih banyak berkisar pada bayi tabung, inseminasi buatan, dan sewa rahim, yang masing-masing telah melahirkan perdebatan fikih yang kompleks. Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan kajian perbandingan ulama menunjukkan kecenderungan kehati-hatian tinggi terhadap praktik yang melibatkan pihak ketiga dalam proses reproduksi (Anwar et al., 2022). Artificial womb memiliki karakteristik yang berbeda karena tidak melibatkan rahim perempuan lain, namun tetap memisahkan kehamilan dari tubuh ibu biologis. Oleh sebab itu, analogi hukum tidak dapat dilakukan secara sederhana tanpa memperhatikan perbedaan ontologis teknologi tersebut (Ahmad & Aljahsh, 2024).

Sejumlah kajian etik Islam kontemporer menempatkan artificial womb sebagai wilayah abu-abu yang memerlukan pendekatan multidisipliner antara sains, fikih, dan hukum keluarga. Penelitian dalam bidang etika Qur’ani menekankan bahwa penciptaan dan pemeliharaan kehidupan manusia harus tetap menjaga prinsip kehormatan manusia dan tanggung jawab orang tua terhadap anak (AlJahsh, 2024).

Dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia, prinsip tersebut relevan untuk memastikan bahwa anak yang lahir melalui teknologi tidak kehilangan kepastian status hukum. Ketiadaan pengaturan eksplisit dalam KHI membuka ruang interpretasi berbasis nilai dan tujuan hukum Islam (Hidayati & Haidar, 2024).

Praktik-praktik teknologi reproduksi yang telah dikenal sebelumnya memberikan gambaran variasi pandangan hukum terhadap penentuan nasab anak. Bayi tabung dengan pasangan sah umumnya diterima, sedangkan sewa rahim secara dominan dinilai bertentangan dengan hukum Islam karena memutus kejelasan hubungan ibu dan anak (Harahap et al., 2023). Artificial womb berada di antara dua kutub tersebut karena tidak melibatkan perempuan lain sebagai pengandung. Oleh karena itu, analisis nasab dalam kasus ini lebih dekat pada diskursus bayi tabung daripada surrogacy, meskipun tetap menghadirkan problem baru terkait makna kehamilan itu sendiri (M. Rifky Syahmarda et al., 2024).

**Tabel 1. Perbandingan Model Teknologi Reproduksi dan Implikasinya terhadap Nasab Anak**

Jenis Teknologi Reproduksi	Keterlibatan Pihak Ketiga	Status Nasab dalam Hukum Islam	Implikasi terhadap Hukum Keluarga
Bayi tabung pasangan sah	Tidak ada	Diakui	Nasab jelas, hak keperdataan penuh
Sewa rahim	Ada (rahim perempuan lain)	Diperselisihkan / cenderung ditolak	Konflik nasab dan kewarisan
Inseminasi buatan	Tergantung sumber sperma	Bersyarat	Bergantung keabsahan perkawinan
Artificial womb	Tidak ada rahim perempuan	Belum diatur	Memerlukan konstruksi hukum baru

Sumber data: Diolah dari Hasanuddin & Ansori (2024); Harahap et al. (2023); Ahmad & Aljahsh (2024); Setiawan (2024); Nur Aksa et al. (2025).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa artificial womb memiliki posisi unik karena menghilangkan peran biologis kehamilan tanpa melibatkan pihak ketiga secara personal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah kehamilan masih menjadi syarat esensial dalam penentuan nasab ataukah cukup ditentukan oleh asal embrio dan ikatan perkawinan orang tua. Beberapa kajian fikih menilai bahwa nasab dapat ditetapkan sepanjang tidak terjadi pencampuran benih dan tetap berada dalam perkawinan sah (Hasanuddin & Ansori, 2024). Pandangan ini memperkuat argumentasi bahwa teknologi tidak otomatis meniadakan keabsahan nasab selama prinsip dasar syariat terjaga (Auda, 2008).

Hukum keluarga Islam di Indonesia selama ini menempatkan ibu sebagai pihak yang melahirkan anak, sebagaimana tercermin dalam Pasal 99 KHI yang mengaitkan status anak dengan kelahiran dari rahim istri sah. Artificial womb menggeser konsep tersebut karena kelahiran tidak lagi terjadi melalui rahim manusia. Perubahan ini menuntut reinterpretasi makna "melahirkan" dalam norma hukum agar tidak terjebak pada pembacaan literal yang berpotensi merugikan hak anak. Pendekatan maslahah menjadi relevan untuk menjaga kepastian hukum dan perlindungan anak (Purnama & Tanjung, 2024).

Dari perspektif perlindungan anak, hukum Islam menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan keluarga. Penolakan terhadap status hukum anak semata-mata karena metode kelahirannya berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang dijunjung dalam syariat. Sejumlah penelitian menekankan bahwa anak tidak boleh menanggung konsekuensi hukum dari pilihan teknologi orang tuanya (Saputri & Syarofi, 2025). Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan dan masa depan generasi (Auda, 2008).

Dalam praktik peradilan, penentuan status anak hasil teknologi reproduksi cenderung mempertimbangkan bukti ilmiah dan hubungan biologis yang dapat dipertanggungjawabkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi preseden penting yang membuka ruang pembuktian nonkonvensional dalam hukum keluarga. Pendekatan tersebut dapat menjadi rujukan awal dalam merespons artificial womb meskipun konteksnya berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga bersifat dinamis dan responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan (Soekanto, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan nasab anak hasil teknologi uterus buatan belum memiliki kepastian normatif dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Ketiadaan pengaturan eksplisit bukan berarti penolakan mutlak, melainkan menunjukkan perlunya konstruksi

hukum baru yang berbasis prinsip syariat dan perlindungan anak. Analisis ini menegaskan pentingnya pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah untuk menjembatani perkembangan teknologi dan nilai hukum Islam.

### **Kedudukan Keperdataan Anak Lahir dari Teknologi Uterus Buatan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia**

Kedudukan keperdataan anak dalam hukum keluarga Islam tidak hanya ditentukan oleh kejelasan nasab, tetapi juga oleh pengakuan hak-hak turunan yang melekat sejak kelahiran, seperti hak pemeliharaan, perwalian, dan perlindungan hukum. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak yang sah memperoleh hak keperdataan penuh dari kedua orang tuanya, yang selama ini diasosiasikan dengan proses kelahiran alami dari rahim istri sah. Teknologi uterus buatan menghadirkan persoalan baru karena kelahiran anak terjadi melalui sistem buatan, bukan melalui tubuh ibu biologis. Kondisi ini menuntut penafsiran ulang konsep keperdataan anak agar tidak terjebak pada pemahaman biologis semata, melainkan berorientasi pada kepentingan hukum anak itu sendiri (Purnama & Tanjung, 2024).

Dalam hukum positif Indonesia, kedudukan keperdataan anak mengalami perkembangan signifikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengakui hubungan perdata anak dengan ayah biologis berdasarkan pembuktian ilmiah. Putusan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga tidak sepenuhnya menutup diri terhadap pendekatan ilmiah dalam menentukan relasi hukum. Prinsip tersebut relevan untuk diterapkan pada kasus artificial womb, mengingat teknologi ini sangat bergantung pada bukti medis dan rekam biologis embrio. Pendekatan pembuktian ilmiah menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum anak yang lahir melalui teknologi reproduksi modern (Rahakbauw & Ahmad, 2024).

Hak keperdataan anak dalam perspektif hukum Islam juga mencakup hak perlindungan dari stigma sosial dan ketidakpastian status hukum. Sejumlah kajian fikih kontemporer menegaskan bahwa anak tidak boleh menanggung konsekuensi hukum dari pilihan teknologi reproduksi yang dilakukan oleh orang tuanya (Nur Aksa et al., 2025). Prinsip ini sejalan dengan nilai keadilan substantif yang menjadi roh pembaruan hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai anak hasil uterus buatan harus diarahkan pada perlindungan hak anak, bukan pada penghukuman moral terhadap metode kelahirannya (Hidayati & Haidar, 2024).

Persoalan perwalian menjadi isu keperdataan yang tidak kalah penting dalam konteks teknologi uterus buatan. Dalam hukum keluarga Islam, perwalian umumnya dilekatkan pada ayah sebagai wali nasab apabila anak dinyatakan sah. Ketidakjelasan status hukum anak berpotensi menimbulkan kekosongan hukum dalam penetapan wali, khususnya pada aspek pernikahan anak di masa depan. Oleh sebab itu, kepastian status keperdataan anak sejak awal menjadi prasyarat utama untuk menjamin keberlanjutan hak-hak hukum tersebut (Hasanuddin & Ansori, 2024).

Dalam praktik hukum perdata, teknologi bayi tabung telah lebih dahulu memunculkan diskursus mengenai keabsahan hak keperdataan anak. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa anak hasil bayi tabung dari pasangan sah diakui memiliki hak keperdataan penuh, termasuk hak perwalian dan perlindungan hukum (Alam & Wildan, 2024). Artificial womb memiliki kesamaan dalam aspek asal embrio, meskipun berbeda dalam proses kehamilan. Oleh karena itu, pendekatan analogis secara hati-hati dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi pengakuan hak keperdataan anak hasil uterus buatan (Mulyana, 2024):

**Tabel 2. Hak Keperdataan Anak Berdasarkan Metode Reproduksi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

Metode Reproduksi	Pengakuan Hak Keperdataan	Perwalian	Perlindungan Hukum Anak
Kelahiran alami	Penuh	Ayah sebagai wali nasab	Dijamin
Bayi tabung pasangan sah	Penuh	Ayah sebagai wali nasab	Dijamin
Sewa rahim	Diperselisihkan	Tidak pasti	Rentan konflik
Artificial womb	Belum diatur	Memerlukan penetapan hukum	Bergantung konstruksi hukum

Sumber data: Diolah dari Alam & Wildan (2024); Harahap et al. (2023); Hasanuddin & Ansori (2024); Rahakbauw & Ahmad (2024); Nur Aksa et al. (2025).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa ketidakjelasan pengaturan artificial womb bukan disebabkan oleh ketiadaan prinsip hukum, melainkan oleh belum adanya konstruksi normatif yang secara khusus mengaturnya. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, kondisi ini harus direspon dengan pendekatan yang menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama. Jasser Auda menekankan bahwa *maqāṣid* berfungsi sebagai kerangka evaluatif untuk memastikan bahwa hukum tetap adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi (Auda, 2008). Pendekatan ini relevan untuk memastikan bahwa hak keperdataan anak tidak tereduksi oleh kekosongan regulasi.

Kajian etika Islam terhadap artificial womb menyoroti pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak, terlepas dari metode kelahirannya. Prinsip tanggung jawab ini mencakup kewajiban pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan hukum yang harus dijamin sejak anak lahir (Ahmad & Aljahsh, 2024). Dalam hukum keluarga Islam Indonesia, tanggung jawab tersebut memiliki implikasi keperdataan yang luas. Pengabaian terhadap tanggung jawab ini berpotensi melahirkan ketidakadilan struktural bagi anak (AlJahsh, 2024).

Isu embrio beku dan perjanjian penyimpanan embrio juga memberikan pelajaran penting bagi konstruksi hukum artificial womb. Penelitian mengenai status hukum embrio menunjukkan bahwa perjanjian orang tua memiliki implikasi langsung terhadap hak anak di masa depan (Dewi & Raditya, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa aspek kontraktual dan administratif dalam teknologi reproduksi tidak dapat dilepaskan dari perlindungan hak anak. Artificial womb memerlukan pengaturan serupa untuk mencegah sengketa keperdataan di kemudian hari (Nafis & Nurani, 2024).

Dalam perspektif fikih waris, pengakuan hak keperdataan anak menjadi prasyarat utama untuk memperoleh hak-hak turunan lainnya. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa ketidakjelasan status keperdataan anak berimplikasi langsung pada hilangnya akses terhadap hak waris dan perlindungan ekonomi (Irsyadi, 2024; Ulum, 2023). Meskipun isu kewarisan akan dibahas lebih lanjut pada sub bahasan berikutnya, penguatan kedudukan keperdataan sejak awal menjadi fondasi yang tidak dapat diabaikan. Hal ini menegaskan keterkaitan erat antara status hukum anak dan jaminan keadilan sosial dalam keluarga (Harland, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, kedudukan keperdataan anak hasil teknologi uterus buatan dalam hukum keluarga Islam Indonesia masih berada pada tahap konstruksi normatif. Ketiadaan pengaturan eksplisit tidak dapat dijadikan alasan untuk menafikan hak-hak dasar anak. Pendekatan hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum memberikan dasar kuat untuk pengakuan hak keperdataan anak secara penuh.

### **Implikasi Kewarisan dan Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap Anak Lahir dari Teknologi Uterus Buatan**

Kewarisan merupakan konsekuensi hukum lanjutan yang tidak terpisahkan dari pengakuan status anak dalam hukum keluarga Islam. Hak waris tidak hanya berkaitan dengan distribusi harta, tetapi juga mencerminkan pengakuan penuh atas kedudukan anak dalam struktur keluarga. Dalam sistem hukum Islam Indonesia, pengaturan kewarisan bertumpu pada kejelasan hubungan hukum antara anak dan orang tua sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Kehadiran teknologi uterus buatan menimbulkan tantangan baru karena proses kelahiran tidak mengikuti mekanisme biologis yang selama ini menjadi dasar penetapan ahli waris (Irsyadi, 2024).

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam mengaitkan status anak sah dengan hubungan perkawinan yang sah, yang secara implisit berpengaruh terhadap hak kewarisan. Ketentuan ini selama ini diterapkan pada kelahiran alami maupun bayi tabung dari pasangan suami istri yang sah. Artificial womb memunculkan pertanyaan mengenai kesinambungan hubungan hukum tersebut ketika proses gestasi tidak berlangsung dalam rahim ibu. Ketidakjelasan ini berpotensi menempatkan anak pada posisi rentan dalam pembagian warisan jika tidak ada penafsiran hukum yang progresif (Ulum, 2023).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan landasan penting bagi perluasan makna hubungan keperdataan anak dengan orang tua berdasarkan pembuktian ilmiah. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah membuka ruang bagi pendekatan ilmiah dalam menentukan relasi hukum keluarga. Dalam konteks artificial womb, bukti genetis dan rekam medis embrio dapat dijadikan dasar untuk memastikan hubungan kewarisan. Pendekatan ini sejalan dengan

arah perlindungan hak anak yang menjadi prioritas dalam hukum keluarga modern (Rahakbauw & Ahmad, 2024).

Dalam fikih Islam, hak waris anak sangat bergantung pada penetapan nasab yang sah, namun tujuan utama dari sistem kewarisan adalah menjamin keadilan distribusi dan perlindungan ekonomi keluarga. Sejumlah kajian fikih kontemporer menegaskan bahwa anak tidak boleh kehilangan hak waris akibat kompleksitas teknologi reproduksi yang berada di luar kendalinya (Setiawan, 2024). Prinsip ini menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syārī‘ah* memainkan peran penting dalam membaca ulang ketentuan kewarisan. Perlindungan terhadap *hifz al-nasl* dan *hifz al-māl* menjadi dasar argumentasi pengakuan hak waris anak hasil teknologi reproduksi modern (Auda, 2008).

Kajian mengenai kewarisan anak hasil bayi tabung dan inseminasi buatan memberikan preseden penting bagi pembahasan *artificial womb*. Penelitian menunjukkan bahwa anak hasil teknologi tersebut tetap diposisikan sebagai ahli waris sah apabila berasal dari pasangan suami istri yang sah secara hukum (Nafis & Nurani, 2024). Perbedaan metode kehamilan tidak menghapus hubungan hukum antara anak dan orang tua. Pendekatan ini dapat dijadikan rujukan normatif dalam membangun konstruksi kewarisan anak hasil uterus buatan (Hasanuddin & Ansori, 2024):

**Tabel 3. Implikasi Kewarisan Anak Berdasarkan Metode Reproduksi**

<b>Metode Reproduksi</b>	<b>Status Ahli Waris</b>	<b>Dasar Penetapan</b>	<b>Potensi Sengketa</b>
Kelahiran alami	Ahli waris penuh	Nasab dan perkawinan sah	Rendah
Bayi tabung pasangan sah	Ahli waris penuh	Genetik dan perkawinan sah	Rendah
Sewa rahim	Diperdebatkan	Fatwa dan interpretasi hukum	Tinggi
Artificial womb	Belum diatur	Genetik dan pembuktian ilmiah	Potensial

Sumber data: Diolah dari Irsyadi (2024); Ulum (2023); Harland (2023); Nafis & Nurani (2024); Setiawan (2024).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa *artificial womb* berada pada posisi hukum yang paling membutuhkan kepastian normatif terkait kewarisan. Ketidakjelasan regulasi membuka peluang terjadinya sengketa keluarga dan ketimpangan perlindungan hukum bagi anak. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini bertentangan dengan tujuan syariat yang menekankan keadilan dan kepastian hukum. Oleh sebab itu, konstruksi hukum kewarisan anak hasil uterus buatan perlu dirumuskan secara eksplisit melalui pendekatan *maqāṣid al-syārī‘ah* (Auda, 2008).

Selain kewarisan, tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak merupakan aspek fundamental dalam hukum keluarga Islam. Tanggung jawab ini mencakup pemeliharaan, nafkah, pendidikan, dan perlindungan hak anak hingga dewasa. Teknologi uterus buatan tidak menghapus kewajiban tersebut karena hubungan genetik dan kehendak orang tua tetap menjadi dasar kelahiran anak. Sejumlah kajian etika Islam menegaskan bahwa orang tua tetap memikul tanggung jawab penuh atas konsekuensi teknologi reproduksi yang dipilihnya (Ahmad & Aljahsh, 2024).

Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban orang tua terhadap anak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) menunjukkan bahwa hukum nasional semakin menekankan perlindungan hak anak tanpa diskriminasi. Prinsip ini dapat dijadikan pijakan untuk memperkuat tanggung jawab orang tua terhadap anak hasil uterus buatan. Pendekatan ini sejalan dengan semangat perlindungan anak yang berkembang dalam hukum keluarga Islam kontemporer (Purnama & Tanjung, 2024).

Pengalaman hukum mengenai sengketa embrio beku dan perjanjian reproduksi menunjukkan pentingnya kejelasan tanggung jawab orang tua sejak awal. Penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan yang tegas sering kali berdampak pada terabaikannya hak anak (Dewi & Raditya, 2025). *Artificial womb* memerlukan kerangka hukum serupa yang mengatur hak dan kewajiban orang tua secara komprehensif. Tanpa kejelasan ini, anak berisiko menjadi subjek hukum yang lemah dalam relasi keluarga (Harahap et al., 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, implikasi kewarisan dan tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak hasil teknologi uterus buatan memerlukan pembaruan konstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia. Pengakuan hak waris dan penegasan tanggung jawab orang tua harus ditempatkan sebagai prioritas utama demi perlindungan anak. Pendekatan *maqāṣid al-syārī‘ah* memberikan dasar normatif yang kuat untuk menjawab tantangan teknologi reproduksi modern.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yuridis terhadap hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir melalui teknologi uterus buatan berpotensi memperoleh kedudukan hukum yang setara dengan anak sah sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan genetik dan kehendak orang tua yang terikat dalam perkawinan yang sah. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai *artificial womb* dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan menimbulkan ruang tafsir yang harus diisi melalui pendekatan progresif berbasis perlindungan hak anak, pembuktian ilmiah, serta prinsip keadilan. Pendekatan *maqāṣid al-syārī‘ah* memberikan landasan normatif yang kuat untuk menjamin perlindungan nasab, hak keperdataan, kewarisan, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak hasil teknologi tersebut. Pembaruan konstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak agar mampu merespons perkembangan bioteknologi reproduksi secara adil, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, Muhammad, and Ibrahim Aljahsh. “*Heliyon Science and Islamic Ethics : Navigating Artificial Womb Technology through Quranic Principles.*” *Heliyon* 10, no. 17 (2024): e36793. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e36793>.
- Alam, A. R. N., & Wildan, M. (2024). Dampak Hukum Proses Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 2(1), 117-126. <https://doi.org/10.24905/plj.v2i1.63>
- AlJahsh, Muhammad Ahmad Ibrahim. “*Science and Islamic Ethics: Navigating Artificial Womb Technology through Quranic Principles.*” *Heliyon* 10, no. 17 (2024): e36793. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e36793>.
- Anwar, W. A., Abdillah, F., & Patampari, A. S. (2022). Fatwah study of Indonesian ulema council and Saudi Ulama on IVF embryos (Comparative analysis). *MARITAL\_HKI*, 21-36. [https://doi.org/10.35905/marital\\_hki.v1i1.3241](https://doi.org/10.35905/marital_hki.v1i1.3241)
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Dewi, N. P. K., & Raditya, I. B. Y. (2025). Status Hukum Embrio Beku Dalam Perjanjian Simpan: Tinjauan Hukum Perdata Saat Terjadi Perceraian. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10). <https://doi.org/10.62281/7y4d2x50>
- Harahap, Y. R. S., Bakar, A., & Hakimah, N. (2023). Hukum Menyewakan Rahim Menurut Majelis Ulama Indonesia (Mui) Kalimantan Barat:-. *Al-Aqad*, 3(2), 430-436. <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v3i2.945>
- Harland, S. R. (2023). Hak Waris Anak Hasil Surogasi Menurut Perundang–Undangan di Indonesia. *Journal Evidence Of Law*, 2(3), 17-23. <https://doi.org/10.59066/jel.v2i3.468>
- Hasanuddin, A., & Ansori, M. (2024). Nasab Bayi Tabung dalam Perspektif Agama Islam; Tinjauan Hukum. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), 41-51. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v11i1.6470>
- Hidayati, S. N., & Haidar, A. (2024). Aplikasi Maslahah Mursalah dan Sadd Adz-dzari‘ah dalam Kebijakan Bayi Tabung: Tantangan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(2), 144-163. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v11i2.6696>
- Hukum, Jurnal, and Ekonomi Syariah. “*Al-Faruq*” 4, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v4i1.3394>.
- Indonesia, Republik. “Presiden Republik Indonesia,” 1991. “Kompilasi Hukum Islam,” 2021. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Irsyadi, T. (2024). Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Bayi Tabung Dalam Perspektif Fikih Syafi’i. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 77-91. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v3i2.3268>

- M. Rifky Syahmarda, Muhammad Wijdan Wiradibrata, and Ghifari Muttaqien Dermawan Pramono. “Gestational Surrogacy Dalam Islam Dan Implikasi Hukum Syariah.” *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 1, no. 4 (2024): 163–72. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v1i4.145>.
- Mulyana, H. Pertentangan Bayi Tabung Berdasarkan Filsafat, Hukum Dan Hukum Islam Opposition To Tube Babies Based On Philosophy, Islamic Law And Jurisdiction. <Https://Doi.Org/10.1234/Jphgalunggung.V1i2.30>
- Nafis, F. A., & Nurani, J. (2024). Analisis Bayi Tabung Kedudukan Waris Anak Hasil Dari Bayi Tabung Dengan Tiga Orang Tua Biologis Perspektif Hukum Islam Dan Positif. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 28-41. <Https://Doi.Org/10.55499/Judiciary.V13i1.233>
- Nur Aksa, Fauzah, Herinawati, Muhammad Tahmid, And Siska Mona Widia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Teknologi Bayi Tabung Dan Surrogacy: Kajian Normatif Berdasarkan Maqasid Al-Syari’ah.” *Palita: Journal Of Social Religion Research* 10, No. 1 (2025): 51–62. <Https://Doi.Org/10.24256/Pal.V10i1.6537>.
- Pasal 43 Ayat Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.
- Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (Khi)
- Purnama, Deni, And Dhiauddin Tanjung. “Islam Dan Perlindungan Hak Anak : Tinjauan Fikih Terhadap,” No. June (2024): 41–52. <Https://Doi.Org/10.30868/Am.V12i01.6545>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ Puu- Viii/ 2010, 1–45.
- Rahakbauw, F. P., & Ahmad, M. J. (2024). Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Hasil Inseminasi Buatan Di Indonesia. *Journal Evidence Of Law*, 3(3), 292-301. <Https://Doi.Org/10.59066/Jel.V3i3.771>
- Rahakbauw, Frets Paulus, And Moh Jufri Ahmad. “Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Hasil Inseminasi Buatan Di Indonesia.” *Journal Evidence Of Law* 3, No. 3 (2024): 292–301. <Https://Doi.Org/10.59066/Jel.V3i3.771>.
- Saputri, E., & Syarofi, A. (2025). Status Nasab Dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perpektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Kompilasi Hukum Islam. *The Republic: Journal Of Constitutional Law*, 3(1), 7-16. <Https://Doi.Org/10.55352/Htn.V3i1.1705>
- Setiawan, D. (2024). Status Nasab Anak Hasil Sewa Rahim Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 10197-10210. <Https://Doi.Org/10.31004/Innovative.V4i4.14399>
- Soekanto, Soerjono. “Pengantar Penelitian Hukum.” (*Jakarta: Uj Press, 2019*), Hlm., 2019..
- Ulum, M. B. (2023). Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Nasab. *Unes Law Review*, 6(2), 7521-7531. <Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i2.1622>